



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766 Sukabumi
Website : www.disdik.sukabumikota.go.id e-mail : disdikotasukabumi@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI
Nomor : PK.03.02/095/Setdis P dan K/IX/2022

Tentang

SK PEMBAHARUAN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan kelancaran administrasi penyelenggaraan Pendidikan, perlu di keluarkan Pembaharuan Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar;
4. Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1112, dan Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

- 9 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah
- 10 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 18 tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
 3. Surat dari Kepala SDN Babakan Bandung Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tanggal 2 September 2022, perihal "Permohonan Ijin Operasional Sekolah",

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah yaitu :

KESATU :


Nama Sekolah	: SDN Babakan Bandung
NPSN/NSS	: 20221471
Status	: Negeri
Alamat	: Jl. Amubawa Sasana As SalamNanggaleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi .

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan jenis Layanan Sekolah Dasar tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sukabumi, 2 September 2022
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI**





PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT TK/SD KECAMATAN CITAMIANG
SEKOLAH DASAR NEGERI BABAKAN BANDUNG

Akreditasi : B (Baik) Nomor : 02.00/691/BAP-SM/X/2011

Alamat : Jl. Assalam/Amubawasasana RT. 06/03 Kota Sukabumi (43145) Telp. (0266) 239001

AX 152579

DAFTAR ISIAN 206

SDN Babakan Bandung

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1355



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 16.-

PROPINSI : JAWA BARAT.

KABUPATEN / KOTAMADYA : SUKABUMI.

KECAMATAN : CITAMIANG.

D-E-S-A/ KELURAHAN : NANGGELENG.

DAFTAR ISIAN 307
No. 5003 / 2004..

DAFTAR ISIAN 208
No. 2272 / 2004..

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

SUKABUMI.

10.12.01.02.4.00016



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT TK/SD KECAMATAN CITAMIANG
SEKOLAH DASAR NEGERI BABAKAN BANDUNG

Akreditasi : B (Baik) Nomor : 02.00/691/BAP-SM/X/2011

Alamat : Jl. Assalam/Amubawasana RT. 06/03 Kota Sukabumi (43145) Telp. (0266) 239001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Pakai.- No. : 16.- Desa / Kel. : NANGGELENG. Tgl. berakhirnya hak : Sampai tidak dipergunakan.</p> <p>b) NIB : 10.23.01.02.00423. Letak Tanah Jalan Babakan Bandung.</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KOTA SUKABUMI, berkedudukan di Sukabumi.- Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Atas Tanah Negara. 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUANSukabumi,..... Tgl. <u>13 - 12 - 2004</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / KotamadyaSukabumi,..... ttd.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi Tgl. : 08-11-2004 No. : 218/P/530.2/10.12/2004. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKATSukabumi,..... Tgl. <u>13 - 12 - 2004</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Sukabumi,.....  NIP. 010 182 970.</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. : 10 Desember 2004 No. : 1345 Luas : 345 m²</p>	<p>NIP. 010 182 970.</p>

i) PENUNJUK

DL 301 Nomor : 2005 / II / 2004.

yang Pemastikan ke Negara sebesar Rp. 0,-

Kota Pendaftaran Tanah No. : 36.076-05-2

Skala 1 : 1000

Kotak : d e f